

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI**
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan
Pekerjaan Bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Rahmat Windra Aryadi
NIM. 16.0102.0195

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI**
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan
Pekerjaan Bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung)

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh:
Rahmat Windra Aryadi
NIM. 16.0102.0195

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan
Pekerjaan Bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Rahmat Windra Aryadi


NPM 16.0102.0195

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal **08 Februari 2019**

Susunan Tim Penguji


Pembimbing



Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si
Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji


Nur Laila Yuliani, SE., M.Sc., Ak
Ketua


Wawan Sadiyo N, S.E., M.Si., Ak., CA
Sekretaris


Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, **23 FEB 2019**


Dra. Marlina Kurnia, MM
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Windra Aryadi

NIM : 16.0102.0195

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI**
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan
Pekerjaan Bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung)

adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya ini tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, Januari 2019
Pembuat Pernyataan,



Rahmat Windra Aryadi
NPM. 16.0102.0195

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmat WindraAryadi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 14 Maret 1994
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Ds.Badran 02/03,
Kec.Kranggan,Kab.Temanggung
Alamat Email : rachmat.windra@googlemail.com

Pendidikan Formal :

SD (2000 - 2006) : SD Negeri 1 Badran
SMP (2006 - 2009) : SMP Negeri 1 Temanggung
SMA (2009 - 2012) : SMA Negeri 3 Temanggung
Perguruan Tinggi : - D3 Akuntansi
(2012 - 2015) Universitas Negeri Semarang
- S1 Akuntansi
(2016 - 2019) Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 16 Februari 2019
Peneliti

Rahmat Windra Aryadi
NIM. 16.0102.0195

MOTTO

- Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk. (Q. S Al Baqarah : 45)
- Barang siapa memberi kemudahan kepada orang lain yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan diakhirat (HR. Ibnu Majjah dari Ali Hurairah)
- Sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi nilainya ialah pikiran, kemelaratan yang paling rendah ialah kebodohan, kesepian yang paling menakutkan adalah bangga pada diri sendiri, nasab yang paling mulia adalah budi pekerti yang luhur. (Ali Bin Thalib)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung)”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan membantu saya selama proses penulisan skripsi.
3. Dosen penguji yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung yang telah memberi ijin dan membantu dalam proses skripsi ini.
5. Bapak, ibu, adik, dan keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Sahabat dan teman-teman akuntansi paralel angkatan 2014 yang selalu berbagi semangat dan bahu-membahu untuk sama-sama menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun. Harapan dari penyusun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Magelang, 16 Februari 2019
Peneliti

Rahmat Windra Aryadi
NIM. 16.0102.0195

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah	13
C Tujuan Penelitian	14
D Kontribusi Penelitian.....	14
E Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	14
A. Telaah Teori	14
1. <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	14
2. Teori harapan atau teori ekspektansi (<i>expectancy theory of motivation</i>).....	14
3. Pemahaman Tentang Pajak	15
4. Kesadaran Membayar Pajak	16
5. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak.....	16
6. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan	17
7. Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak	18
8. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak.....	18
9. Sanksi Pajak	19
10. Kepatuhan Membayar Pajak	19
11. Pekerjaan Bebas	20
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	21
C. Hipotesis Penelitian.....	24
D. Model Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Populasi dan Sampel	34
C. Variabel dan Pengukuran Variabel	35
D. Metode Analisis Data.....	39
1. Statistik Deskriptif.....	39
2. Uji Kualitas Data	39
a. Uji Validitas.....	39
b. Uji Reliabilitas.....	40

3. Analisis Regresi.....	41
4. Uji Hipotesis.....	41
a. Koefisien Determinasi.....	42
b. Uji F (<i>Goodness of Fit Test</i>).....	42
c. Uji t.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Statistik Deskriptif Data.....	45
B. Statistik Deskriptif Responden.....	45
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	47
D. Uji Kualitas Data.....	51
1. Uji Validitas	51
2. Uji Reliabilitas.....	52
E. Regresi Linier Berganda	53
F. Uji Hipotesis	56
1. Uji R ² (Koefisien Determinasi)	55
2. Uji F.....	56
3. Uji t.....	57
G. Pembahasan.....	61
BAB V KESIMPULAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Keterbatasan.....	70
C. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1	Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian	45
Tabel 4.2	Profil Responden	46
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 4.4	Pengujian Validitas	51
Tabel 4.5	<i>Cross Loading</i>	51
Tabel 4.6	Pengujian Reliabilitas.....	53
Tabel 4.7	Koefisien Regresi	54
Tabel 4.8	Koefisien Determinasi (R^2)	56
Tabel 4.9	Uji F.....	56
Tabel 4.10	Uji t	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	32
Gambar 3.1 Uji F	43
Gambar 3.2 Kurva Normal Uji t	44
Gambar 4.1 Uji F	57
Gambar 4.2 Uji t Variabel Kesadaran	58
Gambar 4.3 Uji t Variabel Pengetahuan dan Pemahaman	58
Gambar 4.4 Uji t Kualitas Pelayanan	59
Gambar 4.5 Uji t Persepsi Efektivitas Sistem	60
Gambar 4.6 Uji t Tingkat Pendidikan	60
Gambar 4.7 Uji t Sanksi Pajak	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian	83
Lampiran 2	Statistik Deskriptif	90
Lampiran 3	Uji Validitas	91
Lampiran 4	Cross Loading Pengujian Validitas.....	98
Lampiran 5	Uji Reliabilitas	99
Lampiran 6	Analisis Regresi Linier Berganda	101
Lampiran 7	Tabulasi Data Sebelum Pengujian Validitas.....	103
Lampiran 8	Data Responden	152

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung)

Oleh:

Rahmat Windra Aryadi

16.0102.0195

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, tingkat pendidikan, sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan *theory of planned behavior* sebagai teorinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berdasarkan pada kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung sebanyak 399 eksemplar, kuesioner yang kembali dan dapat diolah sesuai kriteria sebanyak 238 eksemplar. Metode pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan kualitas pelayanan, persepsi atas sistem perpajakan, tingkat pendidikan dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kata Kunci : *Kepatuhan membayar pajak, kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, tingkat pendidikan, sanksi perpajakan, theory of planned behaviour.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara berkembang merupakan suatu negara yang sedang melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang atau disebut pembangunan nasional. Untuk melakukan kegiatan pembangunan tersebut, pemerintah perlu memikirkan cara agar tidak selalu bergantung pada pihak ketiga seperti pinjaman dana dari luar negeri. Salah satu cara yang ditempuh agar tidak bergantung pada pihak ketiga dan untuk mewujudkan kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan sumber penerimaan negara dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang bersifat stabil dan penerimaannya juga pasti serta mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya

jumlah penduduk. Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun presentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara non migas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Agenda aksi Direktorat Jenderal Pajak berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana usaha ekstensifikasi dilakukan dengan menggali atau memperluas obyek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan usaha intensifikasi ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah undang-undang yang berlaku.

Melihat perkembangan penerimaan sektor pajak yang terus meningkat, maka membutuhkan dukungan berupa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab. Kepatuhan Perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan

(74/PMK.03/2012) Pasal 1 yaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila: (1) benar dalam perhitungan pajak terutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3) tepat waktu, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Peningkatan jumlah wajib pajak menggambarkan terdapatnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kepatuhan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi 2009). Kepatuhan perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan (74/PMK.03/2012) Pasal 2 untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, wajib pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: (1) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak, (3) laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah, (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kepatuhan Pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu

ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah Wajib Pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total Wajib Pajak terdaftar. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun ini target penerimaan pajak sebesar Rp1.489,3 triliun, meningkat Rp109,3 triliun dibanding target penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 sebesar Rp1.380 triliun. Namun demikian, tingkat kepatuhan penyampaian SPT masih rendah. Dari 75 juta penduduk yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru sekitar 20 juta yang terdaftar memiliki NPWP. Dari jumlah tersebut, baru 10 juta saja yang melaporkan SPT. Hal ini berarti lebih dari setengah wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan pajaknya (Kemenkeu.go.id).

Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi

tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Temanggung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat kepatuhan dalam melaporkan pajak di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Meski batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2016 tanggal 31 Maret 2017, namun tingkat kepatuhan sudah mencapai lebih dari 90 %. Berdasarkan data yang ada di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung hingga pertengahan Maret 2017, SPT Tahunan Badan PPh yang sudah dilaporkan sebanyak 2.486 atau 92,2 % dari total 3.585 Wajib Pajak Badan. Sedangkan PPh orang sudah sebanyak 60.243 atau sebanyak 94,4 % dari total 79.383 wajib pajak (KPP Pratama Temanggung 2018). Namun Fakta di lapangan masih banyak pekerja bebas yang belum patuh terhadap pajaknya sebagai contoh pedagang yang ada di Kabupaten Temanggung, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak mereka kurang berminat untuk datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajaknya (Ristya, 23 Mei 2018).

Kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak pada dasarnya tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata tetapi juga diikuti sikap kritis. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka

semakin tinggi kepatuhan membayar pajaknya. Namun demikian kondisi riil yang terjadi yaitu sampai sekarang kepatuhan masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak.

Fakta di lapangan memaparkan bahwa tidak semua wajib pajak, patuh dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada berbagai macam motif yang dilakukan oleh wajib pajak, dari keengganan dalam melaporkan harta riil yang mereka miliki, hingga sebatas keengganan mendatangi kantor pelayanan pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan perpajakan mereka. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Secara sederhana tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dalam presentase penerimaan dan pelaporan pajak penghasilan tahunan (SPT Tahunan) Wajib Pajak Orang Pribadi (Yuanita, 2014).

Pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU KUP menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenai sanksi administrasi

dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan (Septarini, 2015).

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak. Adanya fenomena pajak akhir-akhir ini tentang petugas pajak yang menjadi mafia pajak juga dapat menurunkan kepercayaan para wajib pajak yang dapat menyebabkan para wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya (Mursiyanto, 2013).

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Dengan memiliki kesadaran perpajakan, wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya tidak hanya memandang dari sisi manfaatnya saja, tetapi juga ikut mempertimbangkan sisi benar atau salah keputusannya. Meskipun sistem pemungutan pajak self

assessment system sudah dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. (Sadhani,2004). Fenomena yang terjadi WP belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga pemeriksaan pajak sangat diperlukan untuk pengawasan dan pembinaan WP.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Indikator pengetahuan perpajakan menurut Sari (2014) yaitu pengetahuan peraturan perpajakan, pengetahuan menghitung besarnya pajak terutang, dan pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Sehingga dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Pemahaman tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Dengan Adanya Presepsi yang baik dari wajib Pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam memebayar pajak. Maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak akan tetapi masih ada wajib pajak yang kurang mengetahui bahwa sistem perpajakan yang ada sekarang lebih memudahkan para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, dengan begitu kepatuhan di bidang perpajakan juga semakin meningkat. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan presepsi konsumen dengan membandingkan harapan saat menerima layanan, dengan pengalaman sebenarnya atas layanan yang telah diterima. Pelayanan sering dijadikan tolak

ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat sehingga pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus berusaha memperbaiki kualitas pelayanan agar mendekati harapan yang diinginkan masyarakat sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berkaitan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 memungkinkan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga diperlukan adanya ketegasan sanksi perpajakan demi menegakkan hukum guna mencapai kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Fenomena yang terjadi masih ada WP yang tidak memperhatikan sanksi pajak tersebut dan cenderung mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Selain sanksi pajak tingkat pendidikan juga merupakan faktor dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang

berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan. Adanya keanekaragaman tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak menyebabkan pengetahuan tentang perpajakan juga berbeda.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Munawaroh, dkk (2014) yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada Kpp Pratama Kota Madiun). Perbedaan penelitian ini adalah **Pertama** menambah variabel pendidikan karena tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang rendah berpeluang masyarakat tidak melaksanakan kewajiban pajaknya (Harmawati, 2016). **Kedua** menambah variabel sanksi pajak karena dengan adanya sanksi pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah atau meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan adanya penerapan

sanksi wajib pajak maka wajib pajak tidak melanggar, mereka akan cenderung patuh terhadap pajak (Harmawati, 2016). **Ketiga**, objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di lingkungan KPP Pratama Temanggung, karena menurut data penerimaan pajak KPP Pratama Temanggung di akhir november 2018 dari total target Rp794 miliar baru mencapai target 76,2% sehingga masih banyak pekerja bebas yang belum melaporkan pajak kepada pemerintah.

B Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Apakah Persepsi Efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
4. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
5. Apakah Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
6. Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak ?

C Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

2. Menguji secara empiris pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Menguji secara empiris persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak
4. Menguji secara empiris kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak..
5. Menguji secara empiris tingkat pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
6. Menguji secara empiris sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

D Kontribusi Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memerikan pengembangan teori dan pengetahuan bidang akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dari referensi bagi peneliti bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi. Serta dapat dijadikan bahan masukan dan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

sehingga dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak.

E Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS, bab ini berisi uraian tentang pembahasan dari permasalahan secara teoritis yang didasarkan pada literatur, bahan pustaka, sumber ilmiah yang berguna sebagai acuan perbandingan hasil penelitian, pengembangan hipotesis serta model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini akan membahas mengenai metode penelitian, yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian ini diuraikan mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan pengujian yang telah dilakukan meliputi statistik deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian validitas dan reliabilitas, hasil

pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN, pada bagian ini merupakan bagian terakhir dalam penyusunan skripsi, di mana dalam bab ini meliputi dua unsur, yaitu kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih jauh dengan topik yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan.

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan adanya perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu :

- a. *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation comply*),
- b. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strenght and outcome evaluation*).
- c. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control*

beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

2. Pemahaman Tentang Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan”, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Djajadiningrat (dalam Siahaan 2010) menyatakan bahwa “pajak sebagai suatu kewajiban menganugerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum”. Menurut Dr. N. J. Feldmann (dalam Resmi 2012) “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang diterapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum”.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) diartikan bahwa unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara untuk bertindak maupun menyikapi terhadap realitas. Kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara. Menurut Siahaan (2010 : 106) apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga tidak tebal.

4. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan

(Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal ataupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak maka cenderung akan menjadi tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan maka semakin paham Wajib Pajak akan sanksi yang diterima jika Wajib Pajak melalaikan pajaknya, namun proses dan pemahaman yang rumit seringkali membuat Wajib Pajak untuk tidak melakukan kewajibannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

5. Persepsi efektifitas sistem perpajakan

Persepsi efektifitas sistem perpajakan dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasikan terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berat dan merupakan aktivitas dalam diri individu. Dengan adanya persepsi yang baik dari wajib pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rantung dan adi (2009) menyebutkan hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang dirasakan wajib pajak antara lain pertama, pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. Kedua, pembayaran melalui *e-Banking*. Ketiga, Penyampain SPT melalui *drop*

box. Empat pemberitahuan dari KPP wajib pajak setempat. Kelima pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui *e-register* dari website pajak.

6. Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak

Menurut Supadmi (2009) untuk memberikan pelayanan yang berkualitas harus memberikan 4K yaitu, keamanan, kelancaran, kenyamanan dan kepastian hukum. Seorang Wajib Pajak akan mau membayar kewajibannya jika para petugas pajak memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Suatu layanan dapat dikatakan baik apabila usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu Prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua wajib pajak, pendaftaran NPWP, adanya sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Petugas pajak atau Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam skill, knowledge, dan experience dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, Kantor Pelayanan Pajak memberikan kemudahan dalam pembayaran yang dilakukan melalui e-Banking yang bisa dilakukan dimana saja.

7. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

Tingkat pendidikan dan pengetahuan pajak tidak hanya diperoleh dari jenjang pendidikan formal saja, namun juga dapat melalui pendidikan informal misalnya: komunikasi antar keluarga, teman, diskusi secara

langsung dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal dan informal tentang perpajakan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Maryati, 2014). Menurut Rustiyaningih (2011), tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak mampu untuk memahami peraturan perpajakan dengan baik maka mereka akan memenuhi kewajibannya dalam membayar secara teratur.

8. Sanksi Pajak

Sanksi merupakan suatu akibat dari apa yang kita lakukan, sanksi biasanya sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan dan efek jera bagi pelanggarnya. Menurut Resmi (2011) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rustiyaningsih, 2011). Dalam Undang –undang perpajakan dikenal dengan 2 macam sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Resmi, 2011).

9. Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau

organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Konsep kepatuhan membayar adalah suatu keadaan dimana seseorang rela untuk mengeluarkan dan mengorbankan uangnya untuk memperoleh sesuatu barang atau jasa (Mursiyanto, 2013).

10. Pekerjaan Bebas

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (UU KUP, 2007). Pekerjaan bebas dapat dibagi atas dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (*liberal professional service*) dan pekerjaan bebas lainnya (*other personal service*). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek dan konsultan. Sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan di luar tenaga ahli seperti artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah, dan profesional lainnya yang bekerja secara *independen*, bukan sebagai karyawan (Wuri et al, 2012).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ermawati (2018)	Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan	Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Religiusitas dan Sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2.	Zahra (2017)	Variabel dependen : Kepatuhan wajib pajak Variabel Independen : kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan pengetahuan pajak	persepsi atas efektifitas system perpajakan, kesadaran, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan,dan pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak
3.	Masela (2017)	Variabel dependen : Kemauan Membayar Pajak Variabel Independen : Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Persepsi yang baik atas Sistem Perpajakan	Kesadaran, pengetahuan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas
5.	Sari (2015)	Variabel dependen : SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen : Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Sanksi, kesadaran wajib pajak ,pengetahuan dan pemahaman kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi

Tabel 2.1
Lanjutan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6	Wilda (2015)	Variabel dependen : Kesadaran Wajib Pajak Variabel independen : Pelayanan fiskus dan sanksi pajak	Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang. Kesadaran WP dan Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.
7	Munawaroh (2014)	Variabel dependen: Kepatuhan membayar Pajak Variabel independen: Kesadaran membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Persepsi efektifitas Sistem Perpajakan	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif, sedangkan variabel yang lainnya tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
8	Susmiatun (2014)	Variabel dependen: Kepatuhan membayar Pajak Variabel independen: Kesadaran membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Persepsi efektifitas Sistem Perpajakan	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif, sedangkan variabel yang lainnya tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Tabel 2.1
Lanjutan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
9	Akromi et al (2014)	Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak Variabel independen: Tingkat pelayanan, pemahaman wpop, sanksi, dan membayar pajak kesadaran.	Tingkat pelayanan, pemahaman wpop, keadilan perpajakan, sanksi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wpop, sedangkan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wpop.
10	Maryati (2014)	Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak Variabel Independen: Sanksi pajak, motivasi, tingkat pendidikan	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif, sedangkan variabel yang lainnya tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
11	Permadi (2013)	Variabel dependen: Kepatuhan membayar Variabel Independen: Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak	Hasil dari penelitian ini menyatakan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Sumber: data penelitian terdahulu yang diolah 2018

C. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela (Septarini, 2015). Kesadaran membayar pajak termasuk tindakan yang positif dimana seseorang yang memiliki kesadaran membayar pajak mereka taat terhadap peraturan pemerintah.

Kesadaran membayar pajak merupakan hal paling utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kesadaran diperoleh dari diri sendiri apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam mematuhi peraturan perpajakan, maka hal tersebut akan mendorong wajib pajak patuh. Jika wajib pajak patuh maka wajib pajak akan tepat waktu dalam menghitung, membayar dan melaporkan SPTnya secara tepat waktu. Hal ini

Penelitian yang dilakukan Munawaroh, dkk (2014), Septarini (2015), menunjukkan bahwa Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Penelitian Permadi (2013) dan Masela (2017), menunjukkan kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Berdasarkan Penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal ataupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* apabila masyarakat itu paham dan tahu mengenai pentingnya pajak maka akan timbul niat untuk membayar pajak sehingga berdampak positif pada kepatuhan.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib

pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak maka cenderung akan menjadi tidak taat dalam pajaknya. Seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mereka tidak akan melakukan penyimpangan, dalam hal ini wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mereka akan lebih taat untuk membayar pajak. Semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan maka semakin paham wajib pajak akan sanksi yang diterima jika wajib pajak melalaikan pajaknya, namun proses dan pemahaman yang rumit seringkali membuat Wajib Pajak untuk tidak melakukan kewajibanya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). (Ilhamsyah, dkk 2016), Penelitian Wati (2016), (Febriani dan Kusmuriyanto 2015), membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan perpajakan bisa di peroleh melalui pendidikan perpajakan baik formal, non formal maupun penyuluhan perpajakan secara intensif, apabila masyarakat itu paham dan tahu mengenai pentingnya pajak maka akan berdampak positif pada kepatuhan, Berdasarkan Penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂: Pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

3. Persepsi Efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

Persepsi efektifitas sistem perpajakan dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasikan terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berat dan

merupakan aktivitas dalam diri individu. Dengan adanya persepsi yang baik dari wajib pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya persepsi yang baik dari wajib pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan meningkat pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak Munawaroh, dkk (2014), sehingga hipotesis ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior*, dengan adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Seseorang yang memiliki persepsi yang baik akan menimbulkan perilaku positif dalam hal ini akan mendorong diri wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak.

Hasilnya menyatakan bahwa perspektif efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian Permadi (2013), menyatakan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dalam prakteknya, apabila efektifitas sistem perpajakan tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tentu akan menimbulkan keengganan wajib pajak untuk mau membayar pajak. Kondisi seperti akan berpengaruh pada kepatuhannya

wajib pajak yang rendah dalam membayar pajak. Dengan menerapkan sistem perpajakan yang lebih memudahkan wajib pajak, maka akan mendorong wajib pajak dalam membayar iuran pajaknya. Berdasarkan penjelasan diatas maka semakin baik efektivitas sistem perpajakannya maka antusias wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dan patuh akan tinggi, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Perspektif efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

4. Kualitas Pelayanan terhadap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak

Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Suatu layanan dapat dikatakan baik apabila usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua wajib pajak. Menurut Supadmi (2009) untuk memberikan pelayanan yang berkualitas harus memberikan 4K yaitu, keamanan, kelancaran, kenyamanan dan kepastian hukum. Seorang wajib pajak akan mau membayar kewajibannya jika para petugas pajak memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak (Supadmi, 2009). Sehingga ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* karena kualitas pelayanan yang semakin bagus dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dimana masyarakat akan merasa dilayani dengan baik sehingga kesadaran mereka untuk taat akan tinggi. Penelitian yang dilakukan Munawaroh, dkk (2014) menemukan bukti bahwa pada fungsi

pelayanan ternyata WP yang sering datang ke KPP Bangkalan adalah wajib pajak yang fungsi penghitungannya dilakukan oleh Fiskus. Penelitian Hermawati (2016) menyatakan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Membayar Pajak.

Pelayanan yang dimaksud adalah apabila pelayanan dari fiskus dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka persepsi wajib pajak terhadap fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seseorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak (fiskus) maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

5. Tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal atau pendidikan informal diharapkan pengetahuan tentang perpajakan dan menambah motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Seseorang yang mendapatkan pendidikan lebih

tinggi, akan lebih tinggi pula status sosial ekonominya dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan bekal yang telah diperoleh seseorang dari lembaga pendidikan yang pernah dimasuki secara tidak langsung dapat membuka pintu ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup individual maupun sosial. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* bahwa seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki perilaku yang baik dalam hal ini masyarakat akan memiliki tingkat kesadaran membayar pajak yang baik karena mereka lebih tahu bahwa pajak merupakan sumber penghasilan negara dan akan patuh dalam membayarkan pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartoko (2010) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Adanya pendidikan perpajakan pada masyarakat, maka akan timbul kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Harmawati (2016) dan Maryati, (2014) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat kita lihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang biasanya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan patuh membayar pajaknya. Maka berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Tingkat pendidikan wajib pajak positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

6. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak


Sanksi pajak merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya (jatmiko, 2006). Sanksi perpajakan sangat diperlukan dalam sistem pajak agar Wajib Pajak patuh akan kewajibannya membayar pajak. Pemerintah daerah harus mensosialisasikan dengan baik kepada para Wajib Pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap Wajib Pajak. Sanksi pajak akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan membayar pajak. Karena sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian hal ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior diharapkan akan memibulkan kesadaran agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Penelitian Susmiatun (2014) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian Harmawati (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pandangan wajib pajak tentang

banyaknya kerugian yang akan dialaminya apabila melanggar kewajiban membayar pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya. Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Pengaruh sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METEODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yaitu suatu perancangan penelitian dengan tujuan melakukan pengujian yang cermat dan teliti terhadap suatu objek penelitian berdasarkan situasi dan kondisi tertentu dengan melihat kesesuaiannya dengan pernyataan ataupun nilai tertentu yang diikuti dan diamati dengan cermat dan teliti (Cahyoputri, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer yang dapat diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner (angket). Teknik yang menggunakan kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan responden memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut (Cahyoputri, 2013). Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan langsung kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Temanggung. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap

pengisiannya tidak disertakan dalam analisis, memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode survei langsung lebih efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) yang melakukan pekerjaan bebas berdomisili di Kabupaten Temanggung. Peneliti ingin mengetahui tingkat kepatuhan membayar pajak di daerah Temanggung. Sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan di Kabupaten Temanggung. Teknik penyampelan yang digunakan adalah teknik *convenience sampling*, yaitu pengambilan sampel yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau didapatkan, misalnya yang terdekat dengan tempat peneliti berdomisili (Jatmiko, 2006).

Penentuan jumlah sampel penelitian berdasarkan rumus *Slovin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*) (ditentukan 5%)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Temanggung pada tahun 2017 sebanyak 18.943 WPOP yang melakukan pekerjaan bebas. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan e sebesar 5% adalah:

$$n = \frac{18.943}{1 + 18.943(5\%)^2} = 399$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah sampel adalah 399

C. Variabel dan Pengukuran Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung (Rantung dan Priyo, 2009). Variabel diukur dengan instrumen yang berasal dari penelitian Widayati dan Nurlis (2010), menggunakan lima pernyataan yang masing-masing diukur dengan menggunakan skala *likert* dengan lima kategori yaitu lima kategori yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan point 5 = sangat setuju. Indikator kepatuhan yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, kepatuhan wajib pajak dalam membayar, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar.

2. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Dengan memiliki kesadaran perpajakan, wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya tidak hanya memandang dari sisi manfaatnya saja, tetapi juga ikut mempertimbangkan sisi benar atau salah keputusannya (Septarini,

2015). Variabel diukur dengan instrumen yang berasal dari penelitian Widayati dan Nurlis, (2016) dengan menggunakan empat pernyataan yang masing-masing diukur dengan menggunakan skala *likert* dengan lima kategori yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan point 5 = sangat setuju. Indikator Kesadaran yaitu kesadaran wajib pajak membayar sesuai dengan jumlah seharusnya, kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar.

3. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pajak.

Pengetahuan Pajak adalah Proses perubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan Pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Variabel diukur dengan instrumen yang berasal dari penelitian Nugroho (2016). Menggunakan empat pernyataan yang masing masing diukur dengan menggunakan skala likert dengan lima kategori yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan point 5 = sangat setuju. Indikator pengetahuan dan pemahaman yaitu pendaftaran NPWP bsgi setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan, pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP,PKP dan Tarif Pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan.

4. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memebuhi standar

pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus (Nugroho, 2012). Variabel diukur dengan instrumen yang diadopsi dari penelitian Widayati dan Nurlis (2010), dengan menggunakan lima pernyataan dan masing-masing diukur dengan skala likert dengan lima kategori yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan point 5 = sangat setuju. Indikator kualitas pelayanan yaitu fiskus memberikan pelayanan yang memuaskan, fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik, fiskus memahami sistem informasi administrasi perpajakan.

5. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak (Huda, 2015). Perkembangan sistem perpajakan dengan menggunakan media online diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran perpajakannya melalui website pajak. Variabel diukur dengan instrumen yang diadopsi dari penelitian Widayati dan Nurlis (2010), dengan menggunakan lima pernyataan dan masing-masing diukur dengan skala likert dengan lima kategori yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan point 5 = sangat setuju. Indikator persepsi efektifitas sistem perpajakan yaitu pelaporan pajak melalui surat pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak melalui sistem *online*, pendaftaran nomor pokok wajib pajak.

6. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dan pengetahuan pajak tidak hanya diperoleh dari jenjang pendidikan formal saja, namun juga dapat melalui pendidikan informal misalnya: komunikasi antar keluarga, teman, diskusi secara langsung dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal dan informal tentang perpajakan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Maryati, 2014). Variabel ini diukur dengan instrumen yang berasal dari penelitian Maryati (2014) dengan menggunakan empat pernyataan yang masing-masing diukur dengan menggunakan skala *linkert* dengan lima kategori yaitu lima kategori yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan point 5 = sangat setuju. Indikator tingkat pendidikan yaitu wajib pajak memahami peraturan perpajakan, wajib pajak mengetahui cara pendaftaran sebagai wajib pajak, wajib pajak mengetahui prosedur perhitungan pajak yang akan dibayar.

7. Sanksi Pajak

Terkait dengan kepatuhan wajib pajak, mengenakan sanksi pajak dapat merangsang wajib pajak mewujudkan perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi pajak (Septarini, 2015). Variabel diukur dengan instrumen yang berasal dari penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dengan menggunakan empat pernyataan yang

masing-masing diukur dengan menggunakan skala likert dengan lima kategori yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan point 5 = sangat setuju. Indikator saksi pajak yaitu sanksi dilakukan sesuai dengan hukum yang ditetapkan, sanksi diberikan kepada wajib pajak yang melanggar, sanksi dilakukan dengan tegas dan adil.

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada intinya yaitu suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut (Ghozali, 2016), Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *varian*, *minimum*, *maksimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewnes* (kemencengan distribusi). Analisis dalam penelitian ini memberikan gambaran secara terperinci atau kejelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam Menguji validitas instrument kuisisioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan

Confirmatory Factor Analysis (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* karena menggunakan proses *Struktural Equation Modelling (SEM)*. CFA berfungsi untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai *uni-dimensionalitas* atau apakah indikator-indikator pertanyaan yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel (Ghozali, 2013). Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukuran konstruk maka akan memiliki nilai *loading* faktor yang tinggi.

Adapun kriteria data yang baik adalah bahwa data tiap indikator yang mewakili variabel yang sama harus mengelompok tersendiri atau terpisah dengan indikator-indikator yang mewakili variabel lainnya yang berbeda. Syarat validitas juga mengharuskan nilai *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA)* yang baik. Nilai KMO berkisar antara 0 hingga 1, dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2016) :

- i. $KMO > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut.
- ii. $KMO < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana suatu waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Nunnally, 1994) dalam (Ghozali, 2016).

3. Analisis Regresi

Pengaruh dari variabel-variabel independen dapat diketahui dengan menggunakan analisis regresi dengan persamaan sebagai berikut :

$$KM = \alpha + \beta_{KS} + \beta_{PP} + \beta_{EP} + \beta_{KP} + \beta_{TP} + \beta_{SP} + e$$

Keterangan :

- α = konstanta
- β = Koefesien
- e = eror
- Y = Kepatuhan Membayar Pajak
- KM = Kesadaran Membayar Pajak
- PP = Pengetahuan dan pemahaman Pajak
- PES = Persepsi Efektivitas Sitem Perpajakan
- KP = Kualitas Pelayanan
- TP = Tingkat Pendidikan
- SP = Sanksi Pajak

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali. 2016).


b. Uji F (Goodness of Fit Test)

Menurut Suliyanto (2011) uji F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*) apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak untuk menyimpulkan apakah model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak.

Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df) = k-1 dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-k, dimana k adalah jumlah variabel. Pengujian dilakukan dengan kriteria:

- 1) Jika F hitung > F tabel, atau $p\ value < \alpha = 0,05$, maka H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus atau (*fit*).

- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $p\text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus atau (tidak *fit*)




Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

c. Uji t

Menurut Suliyanto (2011), uji t hitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai table. *Level of significant*s pada taraf $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan dinyatakan dalam $df = n-1$. Pengujian dilakukan dengan kriteria:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

- 2) Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima, artinya secara statistik data yang ada tidak dapat membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 4.2
Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan, tingkat pendidikan wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas wilayah kerja KPP Pratama Kab Temanggung. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. Sedangkan data yang dapat diolah sebanyak 238 Kuisioner.

Hasil Uji R^2 menunjukkan besarnya nilai adjusted R square sebesar 0,421. Hal ini berarti bahwa variabel kesadaran, pemahaman dan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, tingkat pendidikan dan saksi pajak, mampu menjelaskan kepatuhan membayar pajak sebesar 42,1%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor dari luar model pada penelitian ini. Hasil Uji t menunjukkan bahwa Kesadaran serta Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan persepsi efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

B. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas di Kabupaten Temanggung.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kesadaran, pemahaman dan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, tingkat pendidikan dan saksi pajak sehingga masih banyak variabel lain yang perlu diteliti.

C. Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka saran yang dapat disampaikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan objek lain misalnya wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas di Kota atau Kabupaten lain di Jawa Tengah.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti motivasi, tarif pajak, pemahaman tentang manfaat pajak, diskriminasi dan modernisasi sistem administrasi pajak dan religiusitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akromi et al. 2014. Pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama senapelan Pekanbaru.Jurnal JOM FEKON VOL. 1 NO. 2.
- Ajzen, Icek. 1991. *The Theory Of Planned Behavior*. Org. Behav. Hum. Decis.Process. 50, 179–211. Pdf
- Cahyoputri, Mentari. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang: Magelang
- Friskianti, Y. (Universitas N. S., & Handayani, B. D. (Universitas N. S. (2014). Accounting Analysis Journal.*Accounting Analysis Journal*, 3(1), 361–369.<https://doi.org/ISSN 2252-6765>.
- Ermawati, Nanik. 2018 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Universitas Muria Kudus
- Ina, N. 2017. Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Study pada WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Pujiwidodo, Dwiymoko. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jakarta.Jurnal Akuntansi, Vol.1, No.1, Juni 2016, 98-116
- Sari, Arinta, W. 2015. Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Malang. Jurnal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) Volume XX No. XX
- Wilda, Fitri 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. Padang.*Skripsi*.Universitas Negeri Padang.
- Halim, Abdul. 2014. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

- Handayani, Faturokhman dan Umi Pratiwi. 2013. Faktor-faktor yang memepengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Skripsi*. Universitas Jendral Soederman.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan. *Jurnal Vol. 3, No. 1 ISSN :1979-4878*
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Maryati, Eka.2014. Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
- Munawaroh, S., Wibisono, H., & Immanuela, I. (2014).Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak.Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol.02 No.01 Hal.35-44
- Mursiyanto, Arif. 2013. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di Lingkungan Kpp Pratama Magelang. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Magelang: Magelang.
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. Faktor – faktor yang mempengaruhi Kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening. *Skripsi*. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Permadi, Nasir dan Yuneita Anisma. 2013. Studi Kemampuan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Jurnal Ekonomi. Volume 21 No. 2.
- Rantung, Tatiana Vanessadan Priyo Hadi Adi. 2009. Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Makalah Simposium Nasional Perpajakan II*.
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan “Teori & Kasus”. Jakarta : Salemba Empat
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak. Jurnal Widya Warta No 2 Tahun XXXV ISSN 0854-1981.
- Sadhani, D. Peran Serta Akuntan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Makalah disampaikan saat Konggres Nasional Ikatan Akuntan Indonesia V. Yogyakarta, 12-13 Desember 2004.
- Septarini F, Dina. 2015. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Merauke. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Volume Vi No. 1.

- Siahaan, Marihot P. 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: teori dan aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Masela, S, Anggita. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton).*Skripsi*.Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.Volume 4 No.2. Susmiatun dan Kusmuriyanto. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota semarang”. *Accounting Analysis Journal*.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit : Universitas Diponegoro.